

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan banyaknya masyarakat di Indonesia yang berpendapat bahwa bank syariah hanya diperuntukkan untuk kaum muslim saja, padahal hal tersebut tidak benar. Bank syariah tidak hanya diperuntukkan untuk golongan tertentu, akan tetapi bank syariah diperuntukkan untuk semua masyarakat. Ketentuan yang berlaku pada bank syariah harus sesuai dengan syariat Islam. Untuk masyarakat muslim, dengan adanya kehadiran bank syariah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, sedangkan untuk masyarakat lainnya bank syariah dapat digunakan untuk alternatif bagi lembaga jasa keuangan selain perbankan konvensional yang ada.

Dalam sistem perbankan syariah di Indonesia dapat dilaksanakan dalam kerangka sistem perbankan ganda yang sesuai dengan kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia, yang dapat bertujuan untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional dapat mendukung mobilisasi dana masyarakat secara luas yang dapat bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan pembiayaan di berbagai sektor perekonomian nasional.²

Perbankan syariah memegang peran yang sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia, hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan sektor investasi melalui dana pihak ketiga (DPK) dan menumbuhkan pembiayaan melalui pembiayaan yang diberikan (PYD) kepada masyarakat. Di Indonesia perkembangan perbankan syariah sangat baik dan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari perkembangan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terus meningkat dari tahun ketahun.³

Perbankan syariah dikenal sebagai bank yang tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional, namun pada bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Hal tersebut merupakan ciri utama yang ada dalam pengelolaan pada lembaga keuangan syariah. Karena akan berdampak pada pertanggung jawaban seseorang di dunia dan di akhirat. Sudah cukup lama umat Islam di Indonesia menginginkan sistem perekonomian yang berbasis syariah untuk dapat diterapkan dalam semua aspek kehidupan bisnis dan

² Sisca Damayanti, "Pengaruh Pandangan Islam Pelayanan dan Keamanan Terhadap Minat Nasabah untuk Menabung Di Bank Syariah Mandiri Cabang X", Manajemen dan Pemasaran Jasa, Vol. 9 No. 1, 2006, hal 17

³ Ilham Syaahputra Seragih, dan Irawan, "Peran Perbankan Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", Kitabah, Vol. 3, No. 1, 2019, hal 33-34

transaksi umat. Keinginan tersebut dapat didasari oleh suatu kesadaran untuk dapat menerapkan Islam secara utuh dan total.

Saat ini keinginan tersebut telah banyak terwujud dengan adanya keterpurukan sistem ekonomi di Indonesia karena ada banyaknya lembaga perbankan konvensional yang dilikuidasi. Disaat perbankan konvensional mengalami krisis, maka perbankan syariah muncul sebagai alternatif bagi perekonomian nasional. Pada saat itulah banyak didirikannya lembaga perbankan dengan konsep dan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Terbukti, pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan dalam sistem bunganya. Namun berbanding terbalik dengan bank syariah yang justru mampu bertahan dari krisis tersebut dan mampu menunjukkan kinerjanya yang terus meningkat.⁴

Kehadiran bank syariah pertama kali dipelopori oleh PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang merupakan awal sejarah dari suatu perkembangan bank syariah di Indonesia. Hal tersebut dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berkewajiban untuk memadukan nilai-nilai dan penormaan dalam syariat Islam kedalam transaksi kegiatan ekonomi yang tertuju untuk kesejahteraan masyarakat. Bank syariah harus

⁴ Atik Abidah, "Pemahaman dan respon Santri Pesantren Terhadap Perbankan Syariah Di Ponorogo", *Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 1, 2013, hal 107-108

patuh pada prinsip-prinsip syariah yang terimplementasikan mulai dari pendirian sampai dengan operasionalnya.⁵

Dengan adanya bank syariah diharapkan tidak ada kekacauan yang terjadi dalam proses interaksi sosial yang sesuai dengan syariat Islam bagi yang beragama muslim, sehingga mereka dapat terjaga dari keharaman bunga yang akibatnya tidak adanya suatu tempat yang melayani mereka dalam transaksi berdasarkan prinsip syariah.

Selain itu dengan adanya karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan syariah Islam dengan prinsip bagi hasil yang dapat memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bagi pihak perbankan, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam produksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi. Bank syariah dengan menyediakan berbagai macam produk serta layanan jasa perbankan yang menggunakan skema keuangan yang lebih bervariasi, maka perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang dapat diminati oleh semua masyarakat.⁶

⁵ Yulia Anggraini, Restu Yulia Hidayah Ummah, Ruliq Suryaningsih, *“Eksistensi Perbankan Syariah Pada Lembaga Berbasis Agama Islam Di Ponorogo”*, Annual Conference for Muslim Scholars, 2019, hal 218

⁶ Sisca Damayanti, *‘Pengaruh Pandangan Islam Pelayanan dan Keamanan Terhadap Minat Nasabah untuk Menabung Di Bank Syariah Mandiri Cabang X’*, Manajemen dan Pemasaran Jasa, Vol. 9 No. 1, 2006, hal 18

Perkembangan perbankan syariah tidak lepas dari sebuah tantangan dan masalah yang sering dihadapi. Permasalahan yang dihadapi tersebut yaitu rendahnya pengetahuan pelaku mengenai perbankan syariah. Hal itu disebabkan karena bank konvensional selalu mendominasi dan dikenal di kalangan pelaku usaha. Selain itu hambatan yang sering muncul yaitu pemahaman yang belum tepat mengenai perbankan syariah dalam sistem operasionalnya, karena kurangnya informasi mengenai bank syariah dan jaringan kantor bank syariah yang belum memadai.

Dalam mengembangkan jaringan perbankan syariah perlu upaya dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai perbankan syariah, karena perkembangan jaringan perbankan syariah akan tergantung pada besarnya permintaan pelaku usaha terhadap sistem perbankan saat ini. Oleh karena itu selain promosi bank syariah dapat melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai perbankan syariah sangat diperlukan. Namun kenyataannya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bank syariah kurang efektif sehingga banyak yang pelaku usaha yang belum paham tentang bank syariah. Dengan kurang meratanya promosi dan sosialisasi maka bank syariah belum dikenal oleh pelaku usaha.

Kelurahan Sananwetan merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kota Blitar, dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, selain itu terdapat pelaku usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, sehingga dalam menambah modal usaha dapat menggunakan perbankan syariah. Seharusnya pelaku usaha tersebut dapat

memahami tentang bank syariah dalam sistem operasionalnya. Namun kenyataannya pelaku usaha masih ada yang menggunakan layanan perbankan konvensional dalam menambah modal usahanya dikarenakan belum mampu memahami dengan baik tentang operasional bank syariah dalam membiayai usaha mereka dan bank syariah kurang diketahui keberadaan oleh pelaku usaha. Adapun pelaku usaha yang sudah dapat memahami tentang bank syariah yang mampu memberikan produk pembiayaan tanpa bunga, maka mereka tertarik beralih menggunakan bank syariah dalam menambah modal usaha mereka. Akan tetapi pelaku usaha yang paham dengan bank syariah sangat sedikit, hal tersebut terjadi karena kurangnya informasi mengenai perbankan syariah.

Dari semua uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pemahaman Pelaku Usaha tentang Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Permodalan (Studi Kasus pada Pelaku Usaha Kelurahan Sananwetan Kota Blitar)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman pelaku usaha tentang bank syariah di Kelurahan Sananwetan Kota Blitar ?
2. Bagaimana pemahaman pelaku usaha tentang bank syariah dalam meningkatkan permodalan di Kelurahan Sananwetan Kota Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahan pelaku usaha tentang bank syariah di Kelurahan Sanawetan Kota Blitar
2. Untuk mengetahui pemahaman pelaku usaha tentang bank syariah dalam meningkatkan permodalan di Kelurahan Sananwetan Kota Blitar

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas. Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, terarah, dan tidak menyimpang maka dalam penulisan ini akan membatasi hal yang akan dibahas berkaitan tentang “Pemahaman Pelaku Usaha tentang Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Permodalan (Studi Kasus pada Pelaku Usaha Kelurahan Sananwetan Kota Blitar)”

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya suatu penelitian, maka terdapat dua manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini sangat berperan dalam memberikan kontribusi untuk pengembangan sebuah teori. Yang membahas mengenai Pemahaman Pelaku Usaha tentang Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Permodalan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk perbankan syariah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi bank syariah agar bisa menambah wilayah untuk promosi dan sosialisasi kepada pelaku usaha sehingga mereka dapat memahami tentang operasional bank syariah.
- b. Untuk pelaku usaha, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan masukan kepada pelaku usaha mengenai perbankan syariah secara mendalam, bahwa bank syariah menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.
- c. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan bahan rujukan bagi penulis selanjutnya untuk mengkaji di bidang yang sama.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan konseptual

Dalam menghindari kesalah pahaman dalam memahami istilah dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan istilah secara konseptual yang berhubungan dengan judul “Pemahaman Pelaku Usaha tentang Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Permodalan”

- a. Pemahaman merupakan Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah *understanding* yang dapat diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari.⁷
- b. Pelaku usaha merupakan setiap perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mendirikan dan melakukan kegiatan usaha.⁸
- c. Perbankan Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya bank yang bebas dari bunga bank, terbebas dari kegiatan spekulatif, terbebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.⁹
- d. Modal yaitu sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis¹⁰

⁷ Ela Suryani, Analisis Pemahaman Konsep, *Two-tier test* sebagai alternatif, (Semarang : CV. Pilar Nusantara, 2019), hal 1

⁸ Maria Alberta Liza Quintarti, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999*”, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1 No.4, 2020, hal 859

⁹ Ascarya dan Diana Yumamita, *Bank Syariah : Gambaran Umum*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005), hal 4

¹⁰ Kartika Putri, dkk, “*Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha dan Peran Business Development service terhadap Pengembangan Usaha : Studi Pada Sentra Industri Kerupuk Desa Kedungrejo Sidoarjo Jawa Timur*”, Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, hal 4

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini, penulis menegaskan bahwa Pemahaman Pelaku Usaha tentang Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Permodalan merupakan pengetahuan pelaku usaha mengenai perbankan syariah dalam meningkatkan permodalan. Pemahaman tersebut dapat diperoleh melalui informasi dari pihak perbankan syariah maupun dari media sosial sehingga pelaku usaha dapat memahami dengan baik tentang bank syariah dalam sistem operasionalnya. Jika pelaku usaha sudah memahami mengenai perbankan syariah maka pelaku usaha dapat beralih menggunakan layanan perbankan syariah dalam menambahkan modal usahanya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam menulis sebuah skripsi maka sistematika penulisan ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini di dalamnya berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi obyek penelitian, dan alasan diangkatnya judul tersebut. Dan selanjutnya membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat hasil penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan skripsi

Bab II Kajian Pustaka

Berisi dua sub bab yaitu kerangka teoritik dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka teoritik menjelaskan mengenai teori tentang pemahaman pelaku usaha tentang perbankan syariah dalam meningkatkan permodalan.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan paparan data yang disajikan dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan analisis data dari temuan penelitian. Adapun paparan data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara serta informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti.

Bab V Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

Bab VI Penutup

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan.